



**PUTUSAN
Nomor 58 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PONI RAHAYU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Nomor 267 Br. Batur, Kelurahan Ubung, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ;
2. **SYEH CONIE ASRAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang Jambu Nomor 4 Br. Kelurahan Ubung Kaja, Pekerjaan Wiraswasta, ;
3. **HALIMAH RODIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Nomor 267 Br. Batur, Kelurahan Ubung, Pekerjaan Wiraswasta;
4. **HARTADJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Br. Tegeh Gg. Penaplekan, Dalung Kuta Utara, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Zulfikar Ramly, S., S.H., M.Hum., dan kawan kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Muhammadiyah Bali, beralamat di Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/MHHK/LKBH//2020 tanggal 10 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KETUA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PROVINSI BALI**, tempat kedudukan pada Kantor Kementerian Agama Wilayah Bali Up. Bimas Islam Kanwil Kemenag Bali di Jalan Letda Tantular Civic Centre Yang Batu, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Samijaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/BWI/BALI/II/2020, tanggal 20 Februari 2020;

- II. 1. **RASMADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Irawan IV/5, Br/Lingkungan Tegal Kangin, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
2. **H. SAMSUL HADI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nangka Nomor 38 A, Br/Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
3. **H. DJONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tukad Buana I/3, Gunung Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
4. **SUBARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Asrama Polri, Br/Lingkungan Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan POLRI;
5. **MASYHUDI NAWAWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Katalia III Nomor 11, Br/Lingkungan Batur, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mohammad Ahmadi, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Bali *International Law Office*, beralamat di

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19
Oktober 2020;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan batal atau tidak sah secara Hukum Surat Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Bali Nomor 54/BWI/BALI/XI/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Tindak lanjut dan penjelasan status kenazhiran tanah wakaf Masjid Darussalam;
- III. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Bali Nomor 54/BWI/BALI/XI/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Tindak lanjut dan penjelasan status kenazhiran tanah wakaf Masjid Darussalam;
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*kompetensi absolut*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah telah lewat waktu (*vide* Pasal 55 UU PTUN);
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah salah objek (*error in objecto*);
- Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* adalah kabur (*exceptie obscuri libelli*);
- Bahwa Penggugat IV tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan PTUN dalam perkara *a quo*;
- Bahwa surat yang dijadikan sebagai Objek Gugatan tidak termasuk sebagai objek gugatan TUN;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 1/G/2020/PTUN.DPS., tanggal 12 Juni 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 152/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi/ semula Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan PTUN Denpasar Nomor 01/G/2020/PTUN.DPS. tanggal 12 Juni 2020 dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah Keliru dalam penerapan dan pertimbangan hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 152/B/2020/PT. TUN.SBY tanggal 16 September 2020 dan menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dalam penerapan dan pertimbangan hukum;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah secara Hukum Surat Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Bali Nomor 54/BWI/BALI/XI/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Tindak lanjut dan penjelasan status kenazhiran tanah wakaf Masjid Darussalam;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/semula Termohon Banding/semula Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Bali Nomor 54/BWI/BALI/XI/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Tindak lanjut dan penjelasan status kenazhiran tanah wakaf Masjid Darussalam;
4. Menghukum Termohon Kasasi/semula Termohon Banding/semula Tergugat dan Termohon II Intervensi Kasasi/semula Termohon II Intervensi Banding/semula Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020 dan 19 Oktober 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2021



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I, II, dan III (Pemohon Kasasi I, II, dan III) bukan merupakan pihak yang bermohon kepada Tergugat dan tidak pernah mengajukan permohonan apapun kepada Tergugat sehingga Penggugat I, II, dan III tidak mempunyai kepentingan secara langsung terhadap objek sengketa;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat IV sudah dijawab oleh Tergugat melalui objek sengketa yang pada pokoknya memberikan solusi apabila hendak melakukan pergantian struktur nazhir supaya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan nazhir berdasarkan SK Nomor 05/BWI.DPS/NZ/11/2018 tanggal 14 Februari 2018 (Para Tergugat II Intervensi), sehingga terbitnya objek sengketa tidak melahirkan kerugian terhadap kepentingan Penggugat IV;
- Bahwa oleh karena tidak terdapat kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa yang diderita oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, maka Para Penggugat secara hukum tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. PONI RAHAYU, 2. SYEH CONIE ASRAN, 3. HALIMAH RODIYAH, 4. HARTADJI;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)